

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel, terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November.

Penasehat	: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	
Penanggung Jawab	: Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	
Ketua Dewan Redaksi	: Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.	
Anggota Dewan Redaksi	: Moch. Ridwan, S.H., M.Si. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. Edward James Sinaga, S.Si., M.H.	
Mitra Bestari	: Drs. Didin Sudirman, Bc.IP., S.H., M.Si. Drs. Agusta Konsti Embly, Dipl.M.A. Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H. Prof.Dr. Mustofa, M.H. Dr. Hotman Sitorus, S.H., M.H. Agus Subandrio, S.H., M.H. Ir. Razilu, M.Si	(Pemasyarakatan) (Imigrasi) (Kekayaan Intelektual) (Kriminologi) (Peraturan Perundang-undangan) (Administrasi Hukum Umum) (Kekayaan Intelektual)
Ketua Redaktur Pelaksana	: Nizar Apriansyah, S.E., M.H.	
Anggota Redaktur Pelaksana	: Susana Andi Meyrina, S.Sos., M.AP Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H. Last Sariyanti, Amd.IP., M.H. Victorio H. Situmorang, S.H. Haryono, S.Sos., M.H. Insan Firdaus, S.H Imam Lukito, S.T., M.H.	
Desain Grafis dan Teknologi Informasi	: Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si	(Desain Grafis dan Teknologi Informasi)
Sekretaris Anggota	: Macyudhi, S.T. Risma Sari, S.Kom Saefullah, S.ST., M.Si Agus Priyatna, S.Kom Teddy Suryotejo Yatun, S.Sos. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P Asmadi, S.H Galuh Hadiningrum, S.H Suwartono	

Alamat Redaksi

Jl.H.R Rasuna Said Kav.4-5 Jakarta Selatan
Telp.021-2525015 ext.512 Fax. 021-2522954
jurnalkebijakan@balitbangham.go.id

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN

2. ANALISA YURIDIS PERALIHAN TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
BANDAR UDARA INTERNASIONAL HALIM PERDANA KUSUMA
KE DALAM WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I
KHUSUS JAKARTA SELATAN 131 - 140
Taufik H Simatupang

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui ruang sidang pembaca. Salawat beserta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah cakrawala berpikir umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern.

Eksistensi dan keberkataan suatu penerbitan jurnal ilmiah di banyak lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina.

Dalam terbitan Volume 10 Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2016 ini, kami memuat hasil-hasil penelitian hukum, diantaranya di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, Peradilan Anak, di samping dua tulisan berupa tinjauan hukum. Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi dan melalui penelaahan dan penilaian dari Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak semua tulisan yang masuk dapat dimuat. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan sehingga tetap terjaga kedalaman analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan berupa hasil penelitian yang ditulis oleh Ahmad Sanusi dengan judul Pelaksanaan Fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara di Luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kedua ditulis oleh Taufik H. Simatupang dengan judul Analisa Yuridis Peralihan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma ke dalam Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, ketiga ditulis oleh Edward James Sinaga dengan judul Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Keempat ditulis oleh Yul Ernis dengan judul Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia, Kelima ditulis oleh Rr. Susana Andi Meyrina dengan judul Implementasi Peningkatan Kinerja Melalui Merit Sistem Guna Melaksanakan Undang-undang Aparatur Sipil Negara. Tinjauan hukum ditulis oleh Nizar Apriansyah dengan judul Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum, kedua ditulis oleh Ahmad Jazuli dengan judul Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para Mitra Bestari (*Peer Reviewer*) yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua penulis yang telah berkenan menyumbangkan tulisannya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami juga sangat terbuka atas semua kritik dan saran konstruktif dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di waktu mendatang.

Selamat Membaca,

REDAKSI

ANALISA YURIDIS PERALIHAN TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BANDAR UDARA INTERNASIONAL HALIM PERDANA KUSUMA KE DALAM WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN
(Juridical Analysis Of The Swicthover Of Immigration Checkpoint At Halim Perdana Kusuma Airport)

Taufik H Simatupang

**Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 4 – 5, Jakarta Selatan 12920
Telepon (021) 2525015 Faksimili (021) 2526438
Th_tupang@yahoo.co.id**

Diterima: 24 Mei 2016; Direvisi: 19 Juli 2016; Disetujui: 3 Agustus 2016

Abstrak

Struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.04 Tahun 2006 memiliki Bidang Pendaratan dan Izin Masuk yang bertugas melaksanakan pemeriksaan keimigrasian terhadap setiap orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, tetapi dalam kenyataannya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan belum memilikinya. Hal ini mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dalam memenuhi capaian kinerja sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Permasalahan kajian ini adalah bagaimanakah dampak yuridis atas peningkatan kelas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan dan kesiapan dalam rencana peralihan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma. Kajian ini didekati dengan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan pokok permasalahan. Hasil kajian menyimpulkan bahwa pertama dampak yuridis dari peningkatan kelas yang memiliki Bidang Pendaratan dan Izin Masuk adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan belum memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Hal ini kemudian berakibat kepada temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan sudah cukup siap dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Pendaratan dan Izin Masuk karena sudah memiliki Sumber Daya Manusia dan Anggaran yang memadai. Ketiga menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia agar Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma menjadi bagian wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan

Kata Kunci: Peningkatan Kelas Satuan Kerja Organisasi, Penambahan Tugas dan Fungsi, Capaian Kinerja Pegawai, Konsekuensi Yuridis.

Abstract

The organizational structure of Immigration office Class (I) Special of South Jakarta under the Ministerial Decree of Law And Human Rights Number : M.01-PR.07.04, Year 2006 has had the Landing Division and Entry Permit charged of carrying out immigration examination to each person who comes in and out of Indonesia territorial through immigration checkpoint (TPI), but in fact, the Immigration office Class (I) Special of South Jakarta have had not it yet. Obviously, it will disrupt tasks and functions of officers to meet the target of performance in accordance with the demands of bureaucratic reform. The problem of this study is how the juridical impact in the upgrading of Immigration office Class (I) Special of South` status and its readiness of its switchover. It is a qualitative approach by collecting data and using all information related to the main issue. It concludes that the first, juridical impact on status upgrading having the Landing Division and Entry Permit that carry out tasks and functions in immigration checkpoint. The fact shows that working area of the Immigration office Class (I) Special of South Jakarta have had not it yet. Then , it comes to the result of findings of the Supreme Audit Institution. The second, It is ready to perform its tasks and functions because of its capacity of human resources and the sufficient of the budget. The third, issues Ministry Regulation of the Ministry of Law And Human Rights so that immigration checkpoint of International Halim Perdana Kusuma airport become a part of working area of the Immigration office Class (I) Special of South.

Keywords: *status upgrading of organizational task force, increase of task and function, a target of officer performance, juridical consequence*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Jakarta Selatan merupakan daerah yang terkenal dengan kelengkapan sarana dan prasarannya, dimana terdapat berbagai macam pusat kegiatan masyarakat mulai dari area perkantoran, perwakilan negara asing, pusat perbelanjaan, sekolah internasional serta fasilitas lainnya. Selain itu dilihat dari segi keamanan, Jakarta Selatan, relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya di DKI Jakarta. Faktor-faktor tersebut menjadi daya tarik baik masyarakat umum maupun Warga Negara Asing (WNA) untuk menetap dan berdomisili di wilayah Jakarta Selatan. Masyarakat di daerah Jakarta Selatan tergolong kelompok dengan tingkat perekonomian menengah ke atas, hal itu tercermin dengan tingginya jumlah penerbitan dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun bagi WNA yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus Jakarta Selatan.

Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan yang terletak di Jl. Warung Buncit Raya No. 207, Jakarta Selatan diresmikan pada tanggal 01 April 1987 sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor A.1127-Kp.04.04 – Tahun 1987 dengan nama Kanim Jakarta Selatan. Menurut sejarahnya kantor di Jl. Warung Buncit Raya No. 207 awalnya adalah Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Kehakiman. Sebelumnya Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan merupakan bagian dari wilayah kerja Kanim Jakarta Timur yang dibentuk untuk mengakomodir tingginya kebutuhan masyarakat wilayah Jakarta Selatan atas pelayanan keimigrasian baik dari WNI maupun WNA. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 nomenklatur Kanim Jakarta Selatan menjadi Kanim Kelas I Jakarta Selatan .

Mempertimbangkan luas wilayah, volume pelayanan keimigrasian, semakin meningkatnya jumlah pegawai dan besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka pada Tahun 2006 status kelas Kanim

Kelas I Jakarta Selatan berubah menjadi Kanim Kelas I Khusus sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.04 Tahun 2006 dengan wilayah kerja meliputi 10 kecamatan yaitu Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Cilandak, Pasar Minggu, Jagakarsa, Mampang Prapatan, Pancoran, Tebet, dan Setiabudi.

Jenis pelayanan keimigrasian pada Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan terdiri dari pelayanan keimigrasian bagi WNI diantaranya berupa penerbitan paspor, dan juga pelayanan keimigrasian bagi WNA berupa pemberian izin tinggal dan penentuan status keimigrasian. Dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan berpegang pada Tri Fungsi Imigrasi. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan. Selain itu, Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan juga melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian baik terhadap WNI maupun WNA.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.04 Tahun 2006 dalam struktur organisasi Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan terdapat Bidang Pendaratan dan Izin Masuk (Darinsuk) yang memiliki tugas melaksanakan pemeriksaan keimigrasian terhadap setiap orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tetapi dalam kenyataannya Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan belum memiliki TPI. Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2014 berkaitan dengan organisasi dan tata kerja di Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan yaitu adanya struktur Bidang Darinsuk yang tidak membawahi TPI sehingga tidak dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tentu pegawai akan kesulitan untuk memenuhi tingkat capaian kinerjanya sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, hal ini tentunya menjadi perhatian bagi semua pemangku kepentingan di jajaran Kemenkumham, jangan sampai kekurangcernaan dalam membentuk unit satuan kerja berdampak kepada pegawai.

Rumusan Masalah

Berangkat dari *faktual problem* dan *faktual yuridis* yang sudah diuraikan dalam bagian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini ada 2 (dua) permasalahan pokok yang akan dijawab, yaitu:

1. Bagaimanakah dampak yuridis atas peningkatan status Kanim Kelas I Jakarta Selatan menjadi Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan?
2. Bagaimanakah kesiapan Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan dalam rencana peralihan TPI Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma?
3. Bagaimanakah penyelesaian atas temuan audit BPK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Darinsuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan?

Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak yuridis atas peningkatan status Kanim Kelas I Jakarta Selatan menjadi Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kesiapan Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan dalam rencana peralihan TPI Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian atas temuan audit BPK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Darinsuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan.

Metodologi Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini didekati dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan pokok permasalahan.

2. Sifat

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan sekaligus melakukan analisis atas temuan data.

3. Bentuk

Bentuk penelitian ini adalah evaluatif yang bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan kebijakan peningkatan kelas satuan kerja (Kanim).

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran literatur (*library research*) dengan pemanfaatan data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

5. Teknik Analisa Data

Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan semua bahan dan data yang terkait dengan permasalahan kajian/penelitian. Kemudian dilakukan interpretasi dan analisa isi (*content analysis*) untuk menjawab dampak yuridis atas peningkatan status Kanim Kelas I Jakarta Selatan menjadi Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan kesiapan Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan dalam rencana peralihan TPI Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma.

PEMBAHASAN

Dampak Yuridis Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan

Perubahan organisasi di instansi pemerintah pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks pelayanan publik inilah pembicaraan tentang reformasi birokrasi menjadi semacam *qonditio sine quanon* yang sesegera mungkin harus bisa diwujudkan. Salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi adalah tingkat kepuasan masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan publik dari setiap institusi penyelenggara negara, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik¹ itu sendiri adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Peningkatan kelas unit satuan kerja di dalam organisasi adalah satu keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Peningkatan dimaksud dilatarbelakangi tingginya volume dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Demikian juga halnya dengan UPT Kanim. Pada Tahun 2006 status kelas Kanim Kelas I Jakarta Selatan berubah menjadi Kanim Kelas I Khusus sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.04 Tahun 2006 dengan wilayah kerja meliputi 10

1 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

kecamatan yaitu Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Cilandak, Pasar Minggu, Jagakarsa, Mampang Prapatan, Pancoran, Tebet, dan Setiabudi. Jenis pelayanan keimigrasian pada Kanim Jakarta Selatan terdiri dari pelayanan keimigrasian bagi WNI diantaranya berupa penerbitan paspor, dan juga pelayanan keimigrasian bagi WNA berupa pemberian izin tinggal dan penentuan status keimigrasian warga negara asing.

Dampak yuridis dari peningkatan dari Kanim Kelas I menjadi Kanim Kelas I Khusus, yang didalamnya terdapat Bidang Pendaratan dan Izin Masuk (Darinsuk) adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa wilayah kerja Kanim Kelas I khusus Jakarta Selatan tidak memiliki TPI. Hal inilah yang kemudian berakibat kepada temuan BPK berkaitan dengan organisasi dan tata kerja Bidang Darinsuk di Kanim Kelas I khusus Jakarta Selatan yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Oleh karenanya diperlukan pemetaan kembali wilayah kerja serta pergeseran kewenangan untuk membawahi wilayah TPI, yang dipandang dari sisi kelembagaan akan memberikan solusi atas persoalan struktur dan sasaran kinerja (SKP) Kepala Bidang Darinsuk di Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan.

Kesiapan Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pendaratan dan Izin Masuk di TPI Bandar Udara Halim Perdana Kusuma

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.04 Tahun 2006, Kanim Jakarta Selatan adalah salah satu Kanim yang ditingkatkan kelas/eseloneringnya. Sebagai Kanim Kelas I khusus di dalam struktur organisasinya terdapat Bidang Darinsuk yang bertugas melaksanakan pemeriksaan

keimigrasian terhadap setiap orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia melalui TPI. Namun dalam kenyataannya di wilayah kerja Kanim Kelas I khusus Jakarta Selatan tidak terdapat TPI. Hal inilah kemudian yang menjadi permasalahan sekaligus menjadi temuan audit BPK. Saat ini terdapat TPI yang secara geografis mudah dijangkau untuk menjadi wilayah kerja Kanim Kelas I khusus Jakarta Selatan yaitu TPI Bandara Udara Internasional Halim Perdana Kusuma. Konsekuensi dengan dialihkannya TPI Halim Perdana Kusuma menjadi bagian dari kewenangan dan wilayah kerja Kanim Kelas I khusus Jakarta Selatan, maka perlu menata kembali wilayah kerja Kanim Kelas I Jakarta Timur dan Kanim Kelas I khusus Jakarta Selatan dengan mengalihkan wilayah Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma yang wilayahnya berada di Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kecamatan Makasar.

Dalam beberapa kali pembahasan tata cara pengalihan Bandar Udara tersebut antara lain melalui alternatif mengalihkan wilayah kelurahan Halim Perdana Kusuma Kecamatan Makasar dan Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati Kotamadya Jakarta Timur menjadi wilayah kerja Kanim Kelas I khusus Jakarta Selatan. Hal ini mempertimbangkan agar wilayah tersebut dapat menyatu sesuai garis lurus dengan wilayah kerja Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan. Namun demikian, penataan ulang wilayah kerja dimaksud bukanlah hal yang mudah karena pengambil alihan wilayah kelurahan di luar lokasi Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma kemungkinan dapat menyebabkan *disorientasi* wilayah kerja Kanim Kelas I Jakarta Timur.

Alternatif lain adalah mengalihkan wilayah Bandara Halim Perdana Kusuma saja dan sebagai bahan perbandingan dapat dijadikan contoh wilayah kota Vatikan yang memiliki kekhususan tersendiri dalam suatu negara Italia. Berdasarkan data dan informasi

diketahui bahwa pelayanan keimigrasian di TPI Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma saat ini adalah memberikan pelayanan khusus yakni melayani keberangkatan dan kedatangan jemaah haji, lalu lintas keimigrasian awak pesawat cargo/charter, layanan khusus keimigrasian tamu-tamu kenegaraan/ VVIP dan VIP yang memerlukan penanganan khusus akan lebih tepat jika dikendalikan oleh Pejabat setingkat eselon III. Oleh karena itu pengambilalihan wilayah kerja di Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma saja merupakan pilihan yang relatif realistis. dibandingkan dengan mengambil alih wilayah Bandar Udara Halim Perdana Kusuma berikut wilayah Kelurahan Makassar dan Kelurahan Cililitan yang akan menimbulkan permasalahan dalam hal koordinasi dengan instansi Kejaksaan dan Kepolisian. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan amanat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.04 Tahun 2006, maka solusi yang relatif tepat, dengan melihat beberapa pertimbangan di atas, adalah dengan mengalihkan wilayah Bandara Halim Perdanakusuma saja untuk masuk wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan.

Dilihat dari sudut pandang kesiapan Kanim Kelas I khusus Jakarta Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk pelaksanaan tugas di Bidang Darinsuk yang selama ini memang belum dapat dilaksanakan karena belum memiliki TPI, cukup siap karena sudah memiliki Sumber Daya Manusia dan Anggaran yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, selain itu saat ini seluruh Pejabat Struktural bidang Darinsuk juga telah terisi penuh.

Penyelesaian atas Temuan Audit BPK dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Darinsuk Kantor Imigrasi Kelas I khusus Jakarta Selatan.

Keimigrasian adalah² hal ihwal lalu lintas yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan negara. Dari rumusan pasal ini sedikitnya ada 2 (dua) hal yang menjadi sentral pelaksanaan tugas pokok dan fungsi keimigrasian, Pertama fungsi pelayanan keimigrasian yang mengandung makna melancarkan dan memudahkan orang masuk dan keluar ke dan dari wilayah Indonesia. Kedua fungsi pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Indonesia dengan mengedepankan prinsip-prinsip *selective policy*. Terkait dengan fungsi pelayanan keimigrasian yang secara langsung bersentuhan dengan kepentingan publik (masyarakat) telah menempatkan jajaran keimigrasian sebagai institusi publik yang akan selalu menjadi sorotan. Terutama yang menyangkut kualitas pelayanan yang dilakukan selama ini. Kita semua menyadari, di era keterbukaan saat ini, kesalahan sekecil apapun akan berdampak besar kepada penilaian kinerja organisasi. Fungsi-fungsi keimigrasian dimaksud dalam prakteknya dilaksanakan secara langsung oleh UPT Kanim. Setiap Kanim memiliki status kelas/eselonering yang berbeda-beda. Hal ini tentunya disesuaikan dengan beban dan volume kerja masing-masing UPT. Semakin tinggi beban dan volume kerja suatu UPT tentunya makin tinggi pula kelas/eseloneringnya.

Namun demikian, seringkali peningkatan kelas Kanim yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Menteri tidak didahului dengan serangkaian kajian secara mendalam dan komprehensif agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari. Hal inilah yang

2 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Darinsuk Kanim Kelas I khusus Jakarta Selatan yang sampai saat ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya disebabkan wilayah kerjanya tidak membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sehingga dianggap tidak tepat struktur yang pada akhirnya menjadi temuan hasil audit BPK pada tahun 2014. Penyelesaian permasalahan terhadap temuan BPK, sepanjang belum juga dapat diselesaikan melalui penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang baru tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi menggantikan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03-PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: M.14.PR.07.04 Tahun 2003, adalah menempatkan TPI yang mungkin dapat menjadi bagian dari Kanim Kelas I khusus Jakarta Selatan yaitu TPI Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma.

Penyelesaian ini dipandang sebagai cara yang paling memungkinkan ditempuh untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK. Hal tersebut penting dilakukan karena apabila BPK menemukan hal yang sama setiap tahun, maka yang paling dirugikan adalah pegawai. Pegawai akan dianggap tidak melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya, sekaligus akan berdampak pada penilaian kinerja sebagai salah satu bentuk dan wujud dari reformasi birokrasi.

Cara ini tentunya harus dipandang sebagai jalan keluar sementara sebelum diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang baru tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanim karena struktur Bidang Darinsuk

yang melaksanakan tugas dan fungsi di TPI. Meskipun struktur organisasi Bidang Darinsuk dengan 3 (tiga) Seksi Unit dibawahnya sedikit agak besar jika dibanding volume kegiatan perlintasan yang ada di TPI Bandara Halim Perdana Kusuma namun guna mengantisipasi pengalihan beberapa maskapai penerbangan rute internasional yang tidak lagi tertampung di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta ke Bandar Internasional Halim Perdana Kusuma serta penanganan kegiatan lalu lintas tamu-tamu VVIP dan VIP di Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma.

Struktur Organisasi³ Pendaratan dan Izin Masuk terdiri dari:

- a. Seksi Unit A;
- b. Seksi Unit B;
- c. Seksi Unit C

Masing-masing Seksi dimaksud memiliki tugas⁴, yaitu:

- (1) Seksi Unit A mempunyai tugas melakukan penelitian terhadap penggunaan dokumen perjalanan, pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk serta penolakan pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk bagi setiap orang yang masuk/keluar wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Seksi Unit B mempunyai tugas melakukan penelitian terhadap penggunaan dokumen perjalanan, pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk serta penolakan pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk bagi setiap orang yang masuk/keluar wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Seksi Unit C mempunyai tugas melakukan penelitian terhadap penggunaan dokumen perjalanan, pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk serta

3 Lihat Pasal 25 t Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: M.14.PR.07.04 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03-PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

4 Lihat Pasal 25 u Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: M.14.PR.07.04 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03-PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

penolakan pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk bagi setiap orang yang masuk/keluar wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor-faktor yang Perlu Diperhatikan

Dalam kajian teoritis pengalihan kegiatan kepada unit kerja yang berbeda wilayah tentunya akan berdampak secara "domino" (*spillover effect*) terhadap kegiatan lain yang

memiliki hubungan dengan kegiatan yang dialihkan. Demikian juga halnya dengan pengalihan kegiatan pendaratan dan izin masuk di TPI Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma ke wilayah kerja Kanim Kelas I khusus Jakarta Selatan yang berada di wilayah Kecamatan Makasar Kotamadya Jakarta Timur. Wilayah kerja Kanim Kelas I Jakarta Timur, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Wilayah Kerja Kanim Kelas I Jakarta Timur

No.	Kecamatan
1.	Kecamatan Matraman
2.	Kecamatan Pulo Gadung
3.	Kecamatan Jatinegara
4.	Kecamatan Cakung
5.	Kecamatan Ciracas
6.	Kecamatan Pasar Rebo
7.	Kecamatan Cipayung
8.	Kecamatan Duren Sawit
9.	Kecamatan Kramat Jati
10.	Kecamatan Makasar

Kegiatan pendaratan dan izin masuk di TPI Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma tentunya juga akan berdampak kepada kegiatan lain, dalam hal ini penegakan hukum dan pengawasan keimigrasian serta komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait. Pilihannya adalah lebih tepat mana (efektif dan efisien), dalam hal penegakan hukum dan pengawasan keimigrasian, apakah pengambilalihan kegiatan di TPI Bandara Udara Halim Perdana Kusuma saja atau termasuk wilayah kerja yang ada disekitarnya. Berdasarkan penelusuran data dan informasi dari informan, didapatkan tanggapan yang berbeda, meskipun relatif lebih memilih untuk mengalihkan kegiatan yang ada di TPI Bandar Udara Halim Perdana Kusuma saja, dengan beberapa alasan seperti: agar tidak terjadi *disorientasi* wilayah kerja Kanim Kelas I Jakarta Timur yang selama ini sudah terbangun dengan baik dan kesulitan dalam hal-hal koordinasi dan komunikasi dengan

instansi terkait (Kepolisian dan Kejaksaan) apabila ada pemetaan wilayah baru.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelayanan keimigrasian di TPI Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma pada dasarnya merupakan pelayanan khusus yakni melayani lalu lintas keimigrasian awak pesawat cargo/charter, layanan keimigrasian tamu-tamu negara atau VVIP dan VIP yang memerlukan adanya penanganan yang bersifat khusus dengan kendali pejabat yang setara dengan orang-orang yang melakukan perlintasan sehingga akan lebih tepat jika dikendalikan oleh pejabat dalam struktur organisasi setingkat eselon III. Bandara Halim Perdana Kusuma saat ini juga memberikan pelayanan keberangkatan dan kedatangan jemaah haji yang masih terus terdapat permasalahan mis; masih didapatinya jemaah yang ditolak masuk pemerintah Arab Saudi

karena tidak menggunakan paspor miliknya, tidak memiliki visa haji dan lain sebagainya, mengindikasikan bahwa diperlukan peningkatan kewaspadaan, yang akan lebih tepat jika pengawasannya berada di bawah kendali pejabat struktural yang lebih tinggi eseloneringnya dari pada kondisi saat ini. Kedepan tidak menutup kemungkinan terjadi pengalihan beberapa maskapai penerbangan rute internasional yang tidak lagi tertampung di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta ke Bandar Internasional Halim Perdana Kusuma sehingga diperlukan peningkatan eselonering petugas yang melaksanakannya. Oleh karenanya penyerahan Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma kepada Kanim Kelas I khusus Jakarta Selatan adalah sangat memungkinkan dan akan sangat tepat dengan alasan saat ini Kanim Kelas I khusus Jakarta Selatan memiliki Pejabat Struktural Eselon III yaitu Kepala Bidang Darinsuk yang dibantu dengan 3 (tiga) orang Kepala Seksi.

Saran

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.04 Tahun 2006, maka perlu segera menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Peralihan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Halim Perdana Kusuma Ke dalam Wilayah Kerja Kantor Imigrasi kelas I khusus Jakarta Selatan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Handoko, T. Hani, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1984

Harold J. Leavitt., *Dalam Pengelolaan, Perubahan dan Pengembangan Organisasi.*, Lembaga Management FE.UI:1993)

Lembaga Administrasi Negara., *Dasar-dasar Kepemerintahan yang Baik.*, LAN., Jakarta., 2008.

_____.*, Koordinasi dan Hubungan Kerja.*, LAN., Jakarta., 2008.

_____.*, Dasar-dasar Administrasi Publik.*, LAN., Jakarta., 2008.

Louis A. Allen., *Management and Organization.*, International Student Editor., 1958

Manasse Malo & Dra. Sri Tresnaningtyas, MA, *Metode Penelitian Masyarakat.* 1989.

Mocker, Robert J., *the Management Control Process*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1972

Mohammad Aslam Sumhudi, "*Komposisi Riset Disain*", Jakarta: Lembaga Peneliti Universitas Trisakti, 1985.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No:M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI*

Stephen P. Robbins, *Teori Organisasi; Struktur, Desain Aplikasi*, edisi 3, terjemahan Jusuf Udaya, Jakarta, Penerbit Arcan, 1994.

Stoner, James A.F. dan Charles Wankel, *Manajemen*, Englecliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1986

Winarno Surakhmad, ed., *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Penerbit Tarsito, 1970.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No:M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 *Tentang*

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03-PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M.14.PR.07.04 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03-PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

BIODATA PENULIS

Taufik H. Simatupang. Lahir di Sibolga Sumatera Utara 21 Maret 1973. Menyelesaikan Sarjana Hukum dari Universitas Islam Sumatera Utara (1996) dan Magister Hukum Universitas Indonesia (2003). Bekerja pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAMRI dengan jabatan Peneliti Madya, Pangkat/Golongan Pembina Tk I (IV/b). Menulis di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Jurnal Ilmiah Lex Jurnalica dan Forum Ilmiah Universitas INDONUSA Esa Unggul. Menulis buku berjudul Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2004. Dosen Luar Biasa Program Studi Ilmu Komunikasi Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (2006-2009), Fakultas Hukum Universitas Islam Attahiriyah (2005-sekarang) dan Fakultas Hukum Universitas Marsekal Dirgantara Suryadarma (2004-sekarang). Pernah terlibat dalam kegiatan penelitian di Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ketua Tim Penelitian Tentang Kewarganegaraan di Kinabalu dan Sabah Malaysia (2012). Anggota Tim Penelitian Tentang Keimigrasian di Sidney Australia (2013).

PETUNJUK PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

Jurnal Kebijakan Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan majalah ilmiah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Kebijakan Hukum. Terbit sebanyak 3 (tiga) nomor dalam setahun (Maret, Juli, November). Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum dan kebijakan hasil Penelitian, Kajian, dan tinjauan hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Redaksi menerima naskah/karya ilmiah bidang Hukum dan Kebijakan dari dalam dan luar lingkungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
2. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum menggunakan sistem Peer- Review dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan
3. Naskah Tulisan dapat berupa :
 - Artikel hasil Penelitian
 - Artikel hasil Kajian
 - Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek)di bidang Hukum dan kebijakan, baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari luar
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikirim dalam bentuk file elektronik (e-mail) dalam MS program Word Office atau dalam bentuk (hard copy) dan di sertai Curriculum Vitae
5. Jumlah halaman naskah maksimal 15 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 15 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup :
 - **Judul;**
Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia menggunakan huruf kapital 12 untuk bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris menggunakan huruf kecil Italic font arial 11
Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi) ditulis menggunakan huruf kecil font arial 10
 - **Abstrak**
Abstrak ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris kata kunci minimal 3 (tiga) kata (maksimal 200 kata). Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alenia dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri/justify. Abstrak dalam bahasa Inggris ditulis dengan huruf miring (italic) di bawah abstrak tercantum minimal 3 (tiga) maksimal 5 (lima) kata kunci (keywords.) Abstrak memuat latar belakang, pertanyaan penelitian tujuan metodologi, pembahasan, kesimpulan dan saran. Hindari penggunaan singkatan dalam abstrak. menggunakan huruf kecil font arial 10
 - **Pendahuluan** (berisikan : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan metodologi)

- **Metodologi penelitian** (berisi: Pendekatan, Sifat, Bentuk, Teknik Penarikan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data)
- **Pembahasan** (teori dan bahasan berdasarkan data)
- **Penutup** (kesimpulan dan saran)
- **Daftar Pustaka**
- Setiap item naskah (pendahuluan, pembahasan dan penutup) di tulis dengan huruf besar di **bold**. Untuk sub item menggunakan huruf kecil dan di bold

7. Sistematika artikel Tinjauan Hukum (tulisan Lepas) harus mencakup :

- **Judul**
- **Abstrak**
Cara penulisan abstrak sama seperti penulisan naskah Penelitian/Kajian
- **Pendahuluan**
Tanpa menggunakan latar belakang, rumusan masalah tujuan dan metodologi
- **Pembahasan**
sub item, terkait dengan masalah yang dibahas
- **Penutup (harus menjawab permasalahan)**
Berisikan Kesimpulan dan Saran

8. Naskah ditulis diatas kertas A4 potrait, dengan 1,5 spasi. Menggunakan huruf arial 12 pt, halaman menggunakan angka. Kata asing di tulis dengan huruf miring (*italic*), apabila sudah ada bahasa Indonesia bahasa asing di tulis dalam kurung, untuk istilah yang sama selanjutnya di tulis dalam bahasa Indonesia.

9. Penulisan kutipan mulai volume 10 nomor 1 Tahun 2016 dan seterusnya menggunakan model catatan kaki (foot not). Penulisan model catatan kaki menggunakan huruf font arial 10. Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut :

A. Kutipan (foot note) :

Buku

David Nunan, *Designing Tasks for the Communicative Classroom* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm.34.

Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) hlm. 202.

Buku Tanpa Pengarang

Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, *Kurikulum Pendidikan MIPA LPTK Program Strata-1 (S1)* (Jakarta: Depdikbud, 1990) hlm. 45.

Jurnal Atau Majalah Ilmiah

J. E. Paquette, "Minority Participation in Secondary Education: A Graned Descriptive Methodology". *Educational Evaluation and Policy Analysis*. Vol. 3 No. 2, Summer 1991, hlm 157.

Koran dan Majalah

Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" (Kompas, 30 Desember, 2005), 14.

Alfred Gordimer, "Do Babies Sing?" (Psychology Today, 2005), 79

Internet

Smith Carr - Lionel Garret. "The Figurative Language" Open Dictionary Wikipedia,(<http://wikipedia.edu/com>, accessed on February 12, 2006)

Sartono Martodiarjo, "Gejolak Harga Minyak Dunia" Dunia Usaha List,(gnu@ussn.edu. diakses 13 Maret 2006)

Kutipan dari Undang-Undang dan Penerbitan Resmi Pemerintah

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab I, pasal 1.

Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan. Pasal 2

B. Penulisan Daftar Pustaka

- Bahan referensi yang digunakan sebaiknya edisi paling mutahir
- Penulisan daftar pustaka dilkasifikasikan berdasarkan jenis acuan yang digunakan, missal buku makalah/artikel/prosiding/ hasil penelitian internet dan praturan
- Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan alphabet;
- Penggunaan refenesi dari internet hendaklah menggunakan situs resmi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Buku

Nunan, David. Designing Tasks for the Communicative Classroom Cambridge: Cambridge University Press, 1989

Arikunto,Suharismi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Buku Tanpa Pengarang

Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, Kurikulum Pendidikan MIPA LPTK Program Strata-1 (S1) Jakarta: Depdikbud, 1990

Jurnal Makalah Ilmiah

Paquette J. E., "Minority Participation in Secondary Education: A Graned Descriptive Methodology". Educational Evaluation and Policy Analysis. Vol. 3 No. 2, Summer 1991, hlm 157. Summer 1991-139-157

Internet

Smith Carr - Lionel Garret. "The Figurative Language" Open Dictionary Wikipedia,(<http://wikipedia.edu/com>) accessed on February 12, 2006)

Sartono Martodiarjo, "Gejolak Harga Minyak Dunia" Dunia Usaha (List,gnu@ussn.edu.) diakses 13 Maret 2006

Koran dan Majalah

Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" Kompas, 30 Desember, 2005

Alfred Gordimer, "Do Babies Sing?" Psychology Today, 2005

Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara. UUD 1945

Republik Indonesia Undang-undang Tentang Peradilan.UU Nomor 5 Tahun 1986.

10. Naskah dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada :

Redaksi Jurnal Kebijakan Hukum

Pusat Pengkajian dan Pengembangan kebijakan

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jalan H.R Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telepon (021)-2525015, Faksimili (021)2522954

11. Melalui Email : jurnalkebijakanhukum@balitbangham.go.id